



PEMILU 2019

695 Peraga Kampanye Ilegal Bakal Dicotot

JOGJA—Ratusan alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jogja dinilai melanggar Peraturan Wali Kota Jogja No.55/2018 tentang Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja pun menyerahkan rekomendasi penertiban kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jogja.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Jogja Muslimin mengatakan total APK yang direkomendasikan untuk ditertibkan berjumlah 695 buah. Rekomendasi itu, kata dia merupakan hasil laporan dari 12 kecamatan. "Masih ada dua kecamatan, Tegalrejo dan Gedongtengen yang belum kami serahkan. Masih kami kaji," kata dia, Senin (12/11).

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, jenis APK yang paling banyak melanggar aturan pemasangan adalah rontek. APK jenis ini menempel di tiang listrik, tiang telepon, di pohon serta di tiang lampu lalu lintas. Bawaslu tidak memasukkan bendera dalam rekomendasi penertiban APK. Pasalnya dalam Peraturan KPU, bendera tidak masuk dalam kategori APK. "Kami hanya mencatat titik pelanggaran [pemasangan bendera]."

● Lebih Lengkap Halaman 16

BERSIHKAN ZONA MERAH DARI APK

ZONA MERAH PEMASANGAN APK DI JOGJA	SEBARAN APK YANG MELANGGAR ATURAN
1. Jl. Jenderal Sudirman; Jl. Diponegoro; Jl. Margo Mulyo; Jl. Malioboro; Jl. Margo Utomo; Jl. Pangurakan; Jl. Kusumanegara; Jl. Sultan Agung; Jl. Panembahan Senapati; Jl. Ahmad Dahlan.	1. Kota Jogja : 2.341 buah. 2. Sleman : 1.059 buah. 3. Bantul : 467 buah. 4. Kulonprogo : 178 buah. 5. Gunungkidul : 335 buah.
2. Pojok Beteng Kraton; Plengkung Gading; Plengkung Wilhar; kompleks Pemandian Taman Sari; kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat; kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Waruhboto dan Taman Adipura.	SANKSI PELANGGARAN APK 1. Teguran tertulis dari Bawaslu Jogja ataupun panwascam yang bersyarat untuk menurunkan sendiri APK dan bahan kampanye dalam waktu maksimum 1 x 24 jam. 2. Penurunan dan pembersihan APK dan bahan kampanye tanpa pemberitahuan kepada pelaksana kampanye maupun tim kampanye. 3. Penurunan dan pembersihan APK dan bahan kampanye dilakukan oleh koordinasi Satpol PP dan polisi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jogja.
3. Alun-Alun Utara; Alun-Alun Selatan; Alun-Alun Sewandanari; Kadipaten Puro Pakualaman.	
4. Rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi.	
5. Tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan.	

sumber: Perwalakot Jogja No.55/2018

Instansi

1. Bawaslu Kota Jk 2. Satpol PP 3. 4. 5.	
---	--

695 Peraga...

Nanti kalau sudah ada aturan yang pasti dan jelas, maka bendera partai akan kami rekomendasikan untuk ditertibkan," katanya.

Selain menyerahkan rekomendasi penertiban APK ke Satpol PP, Bawaslu juga menyerahkan surat teguran ke seluruh peserta Pemilu yang dinilai melanggar. Bawaslu meminta agar APK tersebut dicopot dalam waktu 1 x 24 jam. "Jika dalam batas waktu yang sudah kami berikan masih ada APK yang melanggar, maka Bawaslu bersama Satpol PP dan kepolisian akan melakukan penertiban. Tidak perlu memberitahukan ke peserta Pemilu," kata dia.

Surat Peringatan

Tak hanya itu, dia mengaku juga telah melayangkan surat peringatan kepada satu orang calon anggota legislatif (caleg) DPRD DIY yang melanggar aturan kampanye. Caleg tersebut melanggar lantaran berkampanye di tempat ibadah. "Waktu itu ada pengajian, panitia

pengawas pemilu di tingkat kelurahan yang menemukan pelanggaran itu ketika dia ikut pengajian," ucap Muslimin.

Setelah dikaji dan diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan salah seorang caleg di tempat ibadah tersebut masuk dalam kategori kampanye, maka Panwas kecamatan yang kemudian mengeluarkan surat peringatannya.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Bawaslu DIY menemukan fakta bahwa jumlah pelanggaran pemasangan APK memang terbanyak ada di Jogja, yaitu sebanyak 2.341 buah atau mencapai 53,2% dari total 4.400 APK yang melanggar aturan pemasangan.

"Kami sebetulnya sudah menyosialisasikan [aturan pemasangan APK] secara rutin agar peserta pemilu bisa memasang APK sesuai aturan, namun pelanggaran pemasangan APK tetap terjadi," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY Sri Werdiningsih. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005